



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2013/PA.Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS xxxxxxxxxxxx Kabupaten Konawe Utara, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut "PEMOHON";

M E L A W A N

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx No. 11, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 2 Januari 2013 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor: 3/Pdt.G/2013/PA.Una. tanggal 2 Januari 2013, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/01/IV/2005 tanggal 08 April 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di BTN Wawonggole, Kelurahan Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe selama 1 tahun, kemudian berpindah di rumah kontrakan di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal.1 dari 5 halaman_Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2007, yang akibatnya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama di Kelurahan Puunaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tanpa seizin Pemohon dan saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Jl. Pelanduk, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sementara Pemohon saat ini tinggal di rumah kediaman keluarga Pemohon di Kelurahan Lawulo, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Biaya Perkara menurut Hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dalam setiap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, Pemohon menyatakan bahwa benar Termohon bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 11, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana dalam relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kolaka tertanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 13 Februari 2013, dan benar pada persidangan tanggal 5 Februari 2013, Termohon terlambat datang dari Kolaka, dan pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, Termohon setibanya di Unaaha dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal.2 dari 5 halaman_Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bahwa benar Termohon bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 11, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana dalam relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kolaka tertanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 13 Februari 2013, dan berdasarkan Pasal 162 R.Bg., (*De oxcceptien, die de gedaagde mocht willen voordragen, die van onbevoegdheid van den rechter alleen uitgezonderd, mogen niet afzonderlijk worden voorgesteld en beoordeeld, maar worden gelijktijdig met de hoofdzaak behandeld en uitgewezen*), hal mana sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Termohon, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya, dan berdasarkan pengecualian dari Pasal 162 R.Bg. di atas, terkait mengenai wewenang hakim *in casu* kompetensi relatif harus diputus tersendiri secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan putusan tersendiri terhadap kompetensi relatif perkara ini sebelum tahap pembuktian;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini terkait kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha, dan berdasarkan Pasal 162 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terkait kompetensi relatif terhadap perkara ini;

Bahwa untuk ringkasnya putusan perkara ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dalam setiap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil (gagal), dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Pemohon dalam persidangan telah menyatakan bahwa benar pada hari persidangan tanggal 5 Februari 2013, Termohon terlambat datang dari Kolaka, dan pada hari persidangan tanggal 5 Maret 2013, Termohon setibanya di Unaaha dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menghadiri sidang, oleh karenanya dengan melakukan analogi (*qiyas*) dengan tempat tinggal istri dalam perkara cerai gugat untuk melindungi kepentingan istri (*zie* penjelasan Pasal 73 ayat (1)

Hal.3 dari 5 halaman_Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), maka terkait dengan tempat tinggal Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan benar Termohon bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 11, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagaimana dalam relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kolaka tertanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 13 Februari 2013, oleh karenanya telah menyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Termohon memang telah nyata bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 11, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, yang diajukan oleh Pemohon, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Termohon memang telah nyata bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 11, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, hal mana tempat tinggal Termohon tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, serta untuk melindungi kepentingan istri, sehingga berdasarkan Pasal 160 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terkait kompetensi relatif Pengadilan Agama Unaaha, dan berdasarkan Pasal 162 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan putusan akhir terkait dengan kompetensi relatif terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana suami mengajukan permohonan cerai talaknya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, telah nyata dan meyakinkan bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Pelanduk No. 11, Kelurahan Lalombaa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, hal mana tempat tinggal Termohon tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, dan Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang mengadili perkara a quo, serta berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* dalam hukum acara perdata, sehingga permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah cacat formil, dengan demikian oleh Majelis Hakim permohonan cerai talak Pemohon tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara akibat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal.4 dari 5 halaman_Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Agama Unaaha tidak berwenang mengadili;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (*Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari **SELASA** tanggal 5 Maret 2013 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Salmirati, S.H.**, dan **Siti Juwariyah, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh **Andi Muawanah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd.

Salmirati, S.H.

ttd.

Siti Juwariyah, S.HI.

Hakim Ketua

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	301.000,-

(*Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah*)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

ttd

Drs. Paliama Karib

Hal.5 dari 5 halaman_Putusan No.3/Pdt.G/2013/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)